



Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah

Pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2025-2026
(15 Juli - 3 Agustus 2026)

Masa Sidang V





REDAKSI



PENASIHAT

Komjen. Pol. H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.

Dr. Lalu Niqman Zahir, S.Sos., M.Si

Oni Choiruddin S.H., M.H.

Dr. Sri Sundari, SH., MM., CGCAE

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Syulfah Sari Dewi Syam, S.E., M.M

Dr. Rahmat Hollyson Maiza, M.AP

PIMPINAN REDAKSI

Marthen S. Rundupadang, S.H., M.H.

Dra. Mediana Pongsitanan, S.H., M.H.

Andika Prima Sari, S.IP., M.Si.

Yeni Prasetyo, S. IP., M.Si.

REDAKTUR PELAKSANA

Novi Alvisah Yusammi, S.E., M.M.

STAF REDAKSI

Arie Aat Hartadi, S.E., M.A.

Khalizzad Khalis, S.M.B., M.Tr.AP.

Nanda Puspita, S.E., M.A.

Nunung Ariyani, S.E., M.A.

Rosdiana Rizal, S.H., M.A.

Khusni Tamrin. S.Sos.

Rindang Mustikawati, S.E.

Moh.Yusuf, S.H.

Edrida Pulungan, S.E., M.H.I., M.Si.E.

Mardyana Malawat, S.H.

Didin Darmawan, S.Kom.

Tunki Rachman Sanusi, S.H.

Zyat Intan Delimasari, S.E.

Haviva Amalia N.P, S.Pd.

Angga Dwie Adyatama, M.Stat.

Dita Yuniar Saskia, S.E., M.Si.

Yenny Anggraeni, S.Sos.

Iwuk Anggertina

Puja Ayuni Bestary, S. IP.

Ajeng Putri Ayu W, S.I.P.

Diana Septaviana, S.H., M.H

Ryanti Ramadani, S.Kom.

Rama Dhesriyan, S.I.P.

Rahmadiansyah, S.I.P.

TATA LETAK DAN DESIGN

Aida Fitris Ahmalia, S.I.P.

Lita Vieryna, S.Kom.





ASPIRASI MASYARAKAT & DAERAH

Anggota DPD RI

Berkewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. (Pasal 258 poin h UU MD3)

Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya. (Pasal 258 poin i UU MD3)

DPD RI

DPD wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi. (Pasal 237 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib)

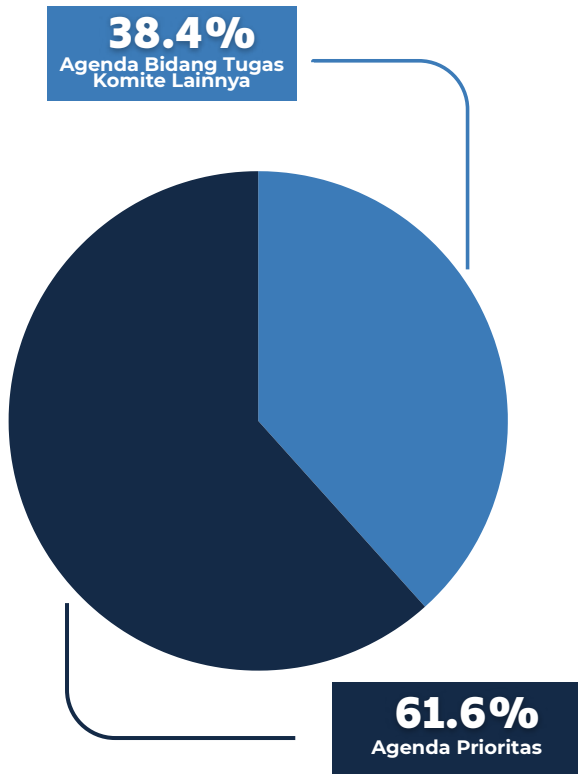
DPD wajib memperjuangkan program yang menjadi aspirasi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat daerah. (Pasal 237 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib)

*Sumber Legitimasi
Pelaksanaan
Tugas-Tugas
Konstitusional
DPD RI*



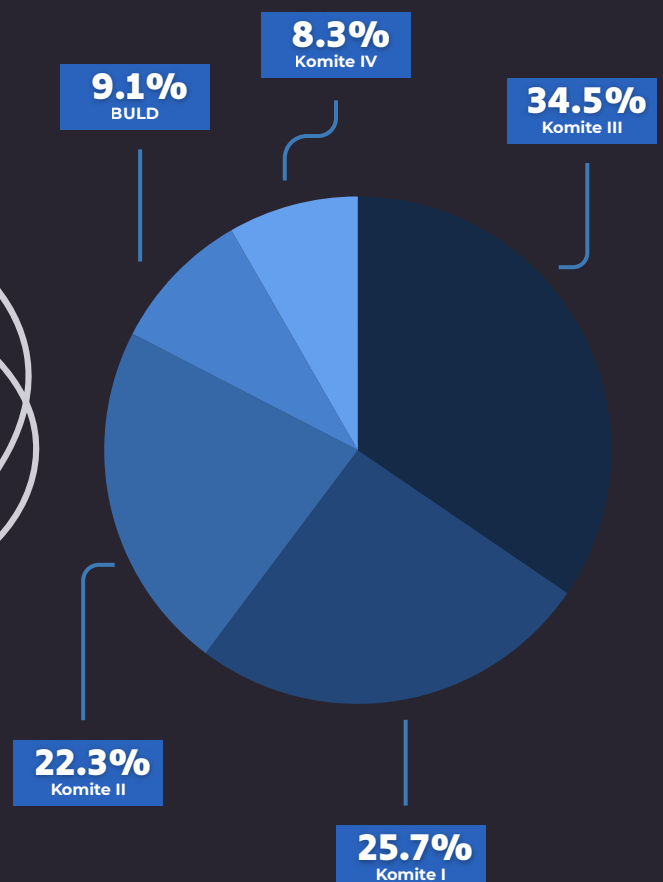
TOTAL ASPIRASI PADA MASA RESES DI MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2025-2026

Telah diserap adalah sebanyak 2636 aspirasi



Dari total aspirasi **2636** tersebut, **1625** aspirasi diantaranya merupakan agenda prioritas komite sedangkan **1011** nya adalah agenda bidang tugas komite lainnya.

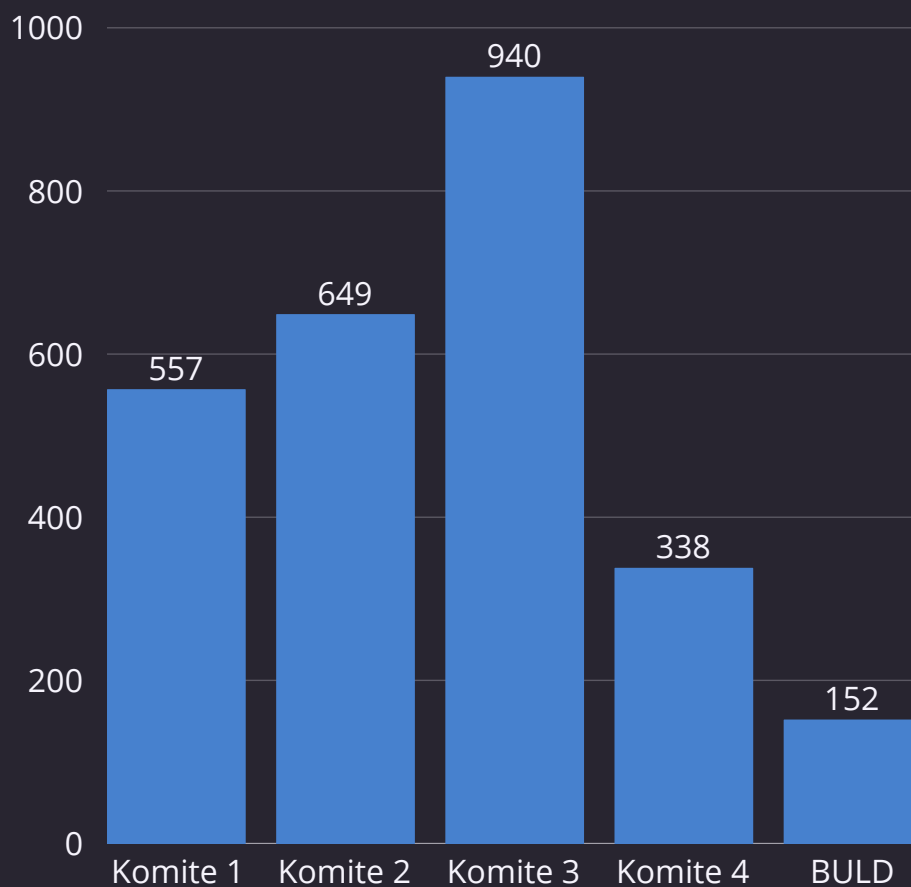
Dari **1625** aspirasi yang merupakan agenda prioritas Komite, jumlah terbesar merupakan aspirasi Komite III **561** aspirasi, Komite I sebanyak **418** aspirasi, Komite II **363** aspirasi, disusul BULD **148** aspirasi, dan Komite IV sebesar **135** aspirasi.





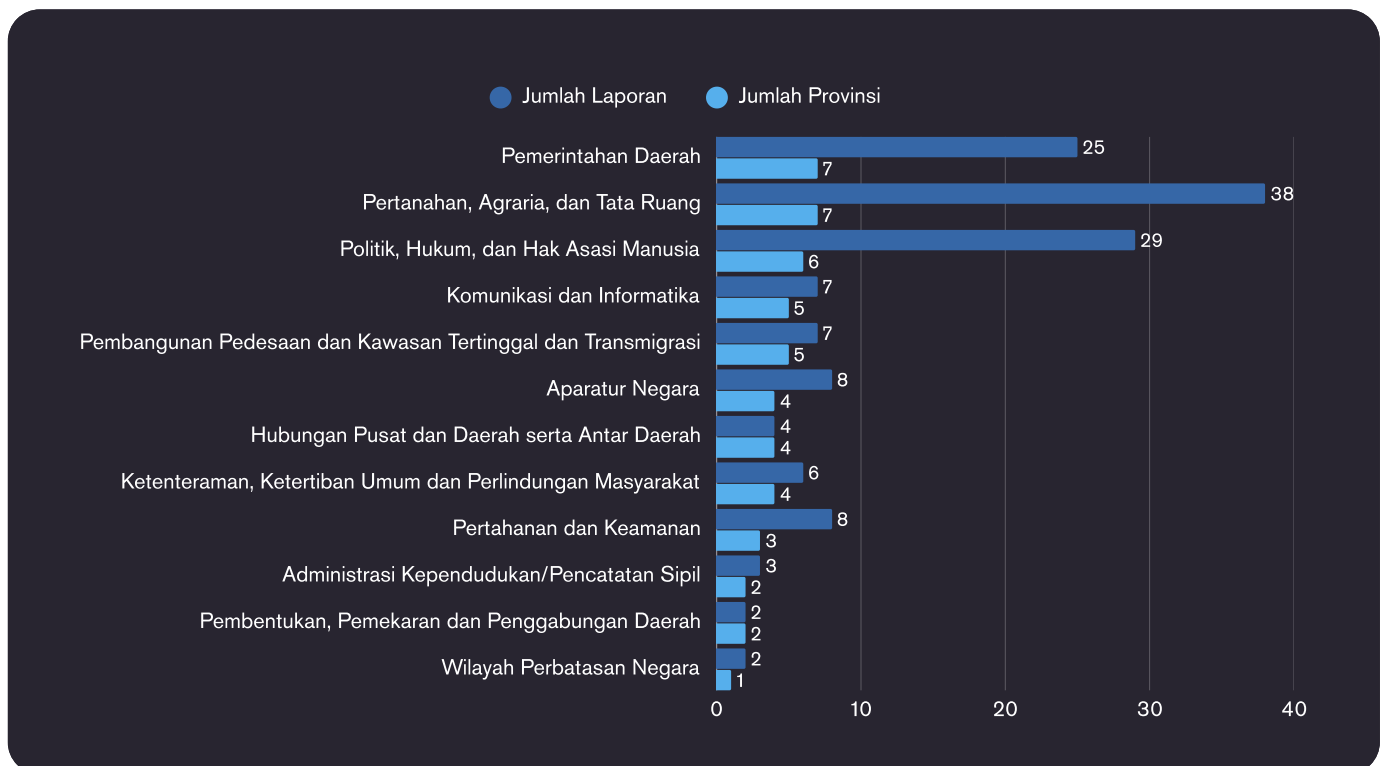
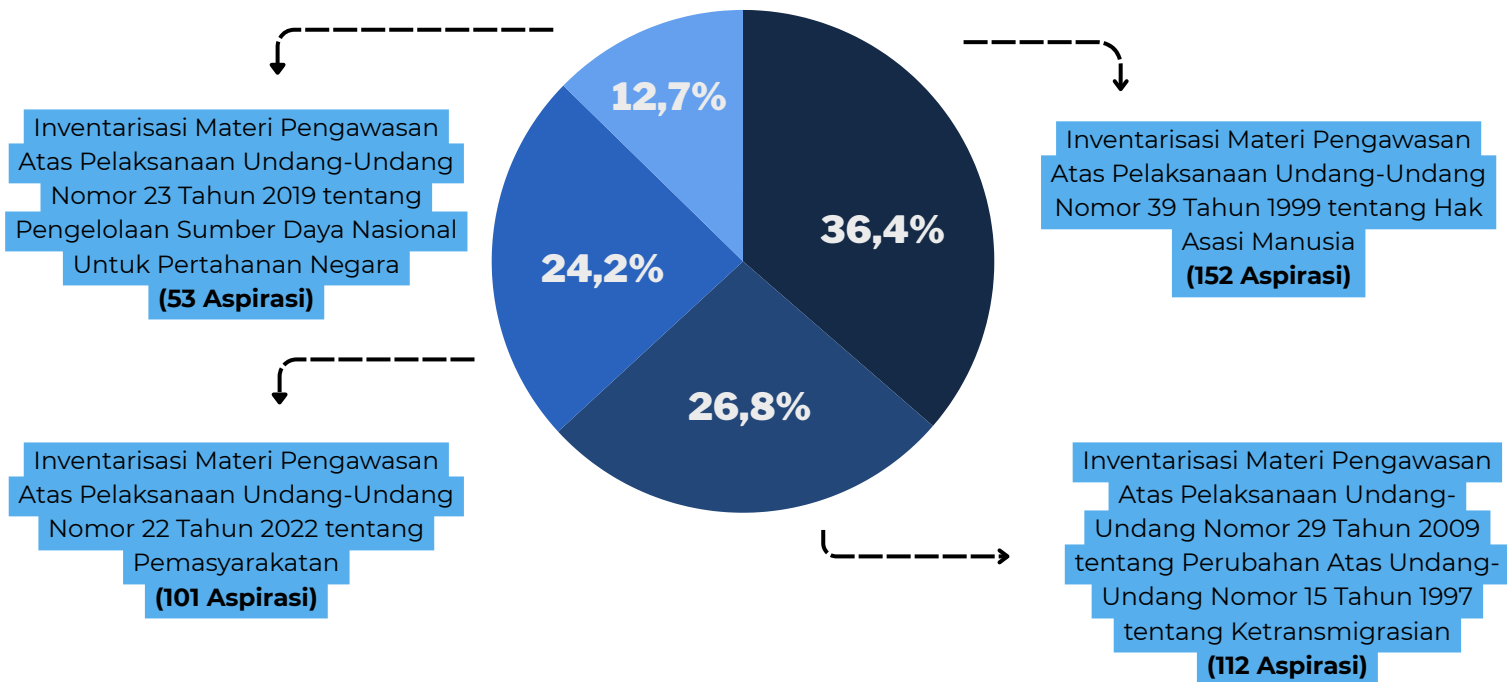
Dari Total Aspirasi Sebesar

2636



Dari total 2636 aspirasi, jumlah terbesar merupakan aspirasi Komite III 940 aspirasi, Komite II sebanyak 649 aspirasi, Komite I 557 aspirasi, Komite IV sebesar 338 aspirasi, dan BULD sebesar 152.

Aspirasi Komite I



Isu Strategis BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS



1 Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

- *Belum tuntasnya penyelesaian status lahan transmigrasi, meliputi lambatnya penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM), belum selesainya Hak Pengelolaan Lahan (HPL), tumpang tindih kawasan transmigrasi dengan kawasan hutan maupun wilayah adat, serta konflik antara transmigran dengan perusahaan atau masyarakat sekitar.*
- *Penguatan ekonomi kawasan transmigrasi belum terlaksana secara optimal akibat masih terbatasnya dukungan terhadap pengembangan usaha produktif, komoditas unggulan, akses pembiayaan, hilirisasi produk, serta pemasaran hasil produksi, sehingga tujuan pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi belum tercapai secara maksimal.*
- *Sinergi pusat dan daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi belum optimal, yang tercermin dari masih lemahnya koordinasi antarpemerintah, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dukungan anggaran, serta pendampingan berkelanjutan bagi masyarakat transmigrasi.*
- *Keterbatasan infrastruktur dasar, terutama jalan, jembatan, irigasi, listrik, air bersih, dan sarana produksi, yang berdampak pada terhambatnya aktivitas ekonomi serta akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.*

2 Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

- *Belum meratanya perlindungan kelompok rentan dan penerapan prinsip nondiskriminasi. Hal tersebut seperti fasilitas publik belum seluruhnya aksesibel, layanan perlindungan korban belum merata, dan kelompok rentan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar.*
- *Masih lemahnya perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi serta hak atas proses hukum yang adil. Persoalan utama terletak pada potensi penggunaan kewenangan negara yang tidak proporsional terhadap ekspresi masyarakat.*
- *Belum efektifnya mekanisme pengaduan, penyelesaian, dan tindak lanjut dugaan pelanggaran HAM. Hal ini seperti persoalan akses, keterbatasan SDM, data yang tersebar, koordinasi yang lambat, dan rekomendasi yang tidak memiliki daya tindak lanjut yang kuat.*
- *Belum optimalnya penyelesaian konflik agraria dan perlindungan hak masyarakat atas ruang hidup. Hal ini seperti mencakup ketidakjelasan status tanah, klaim lahan masyarakat adat, relokasi akibat pembangunan, serta dampak aktivitas perusahaan terhadap ruang hidup masyarakat.*

Isu Strategis BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS



3

Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

- Pelaksanaan pembentukan dan pembinaan komponen cadangan belum merata. Pelaksanaan pembentukan dan pembinaan Komponen Cadangan (Komcad) di daerah masih menghadapi ketimpangan dalam sosialisasi, akses rekrutmen, pelatihan, serta keterlibatan pemerintah daerah.
- Optimalisasi peran dan sinergisitas pemda dalam dukungan penyelenggaraan PSDN belum maksimal. Di mana persoalan mengenai batas dan bentuk keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pertahanan negara.
- Inventarisasi dan integrasi data Sumber Daya Nasional (SDN) serta sarpras pendukung belum optimal. Kondisi tersebut dapat menghambat perencanaan kesiapsiagaan wilayah dan pemanfaatan sumber daya daerah apabila terjadi kondisi yang membutuhkan dukungan pertahanan.
- Mekanisme penganggaran dan kepastian nomenklatur pendanaan PSDN di daerah belum jelas. Hal ini menyebabkan kemampuan daerah dalam mendukung program PSDN berbeda-beda sesuai kapasitas fiskalnya.

4

Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- Overkapasitas lapas dan rutan yang belum tertangani secara optimal.
- Belum optimalnya penanganan perkara narkoba melalui pendekatan pidana penjara dan rehabilitasi secara proporsional.
- Pelaksanaan pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan yang belum optimal.
- Tata kelola dan pengawasan pemasyarakatan yang masih menghadapi berbagai kendala.

Bidang Tugas Lainnya Komite I



Aparatur Negara

- Kekurangan tenaga bidan desa, personel imigrasi, dan penyidik yang menghambat maksimalisasi pelayanan publik.
- Lambatnya proses sertifikasi dan pemerataan kesempatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi tenaga pendidik.
- Minimnya kendaraan operasional organisasi serta lambatnya implementasi digitalisasi dokumen (autogate) di pintu masuk wilayah.

Hubungan Pusat dan Daerah serta Antar Daerah

- Lemahnya sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah desa, kabupaten, hingga pusat agar tepat sasaran.
- Sulitnya akses pengadaan lahan untuk pengembangan infrastruktur lembaga pendidikan keagamaan.
- Perlunya sinkronisasi kebijakan untuk membekali pendidik dan siswa dengan keterampilan teknologi abad ke-21



Pembentukan Pemekaran dan Penggabungan Daerah

- Kendala implementasi dan regulasi dalam proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) untuk pemerataan pembangunan.

Ketenteraman, Ketertiban, dan Linmas

- Kurangnya koordinasi dalam menekan kriminalitas domestik serta transparansi alokasi dana fasilitas publik.
- Lambatnya respon pemerintah terhadap kebutuhan dasar dan kemudahan penyampaian aspirasi masyarakat
- Kendala pelaksanaan UU Pemasyarakatan di wilayah perbatasan yang membutuhkan penyesuaian operasional



Bidang Tugas Lainnya Komite I



Komunikas dan Informasi

- Ketimpangan akses internet stabil yang menghambat transformasi digital pendidikan dan tata kelola pemerintahan .
- Konflik perizinan kabel optik dan pembangunan menara yang mengabaikan keterlibatan masyarakat dan faktor keamanan .
- Maraknya kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) dan pornografi anak akibat defisit literasi digital .

Pertahanan dan Keamanan

- Keterbatasan sarpras, SDM, dan anggaran operasional BNN dalam mengawasi jalur distribusi narkoba di wilayah rawan .
- Rendahnya akses layanan kesehatan dan bantuan sosial bagi veteran serta minimnya dukungan berkelanjutan program kepemudaan
- Meningkatnya risiko kriminalitas domestik dan penyalahgunaan narkoba di tingkat perumahan/desa .



Wilayah Perbatasan Negara

- Ketiadaan lokasi pemakaman yang representatif serta lemahnya sistem keamanan lingkungan di kawasan perbatasan

Administrasi Kependudukan / Pencatatan Sipil

- Masalah sinkronisasi data pusat-daerah yang menghambat akses bantuan hukum dan perlindungan hak warga perantau .
- Masih ditemukannya kendala kecepatan dan kemudahan akses dalam pengurusan dokumen kependudukan dasar .



Bidang Tugas Lainnya **Komite I**



Politik Hukum dan HAM

- Ketiadaan payung hukum (RUU Daerah Kepulauan) yang mengakibatkan ketidakadilan variabel perhitungan DAU/DAK bagi wilayah kepulauan .
- Masih ditemukannya praktik diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan warga miskin dalam akses layanan dasar .
- Paradigma pembangunan sekolah dan kesehatan yang tidak adaptif terhadap kondisi geografis pulau-pulau kecil .
- Keterbatasan dukungan fiskal untuk program rehabilitasi dan pencegahan narkoba di level provinsi/kabupaten .
- Ketiadaan regulasi pelindung bagi pekerja informal perempuan serta hambatan legalitas organisasi kemasyarakatan .

Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang

- Adanya sengketa ruang antara hak kelola masyarakat (tanah adat/garapan) dengan konsesi korporasi (HGU/HTI) serta rencana kawasan cadangan strategis nasional .
- Keterlambatan sistemik proses sertifikasi lahan pekarangan dan usaha yang telah dihuni puluhan tahun, mengakibatkan ketidakpastian hukum kepemilikan .
- Penurunan kualitas sumber air dan udara akibat operasional tambang serta kelemahan sistem pengelolaan sampah perkotaan .
- Kerusakan masif jalan produksi dan jaringan irigasi yang menghambat distribusi hasil panen dan produktivitas petani .
- Keterbatasan kewenangan daerah kepulauan dalam pengaturan tata ruang serta beban administratif pembayaran UWT bagi masyarakat.

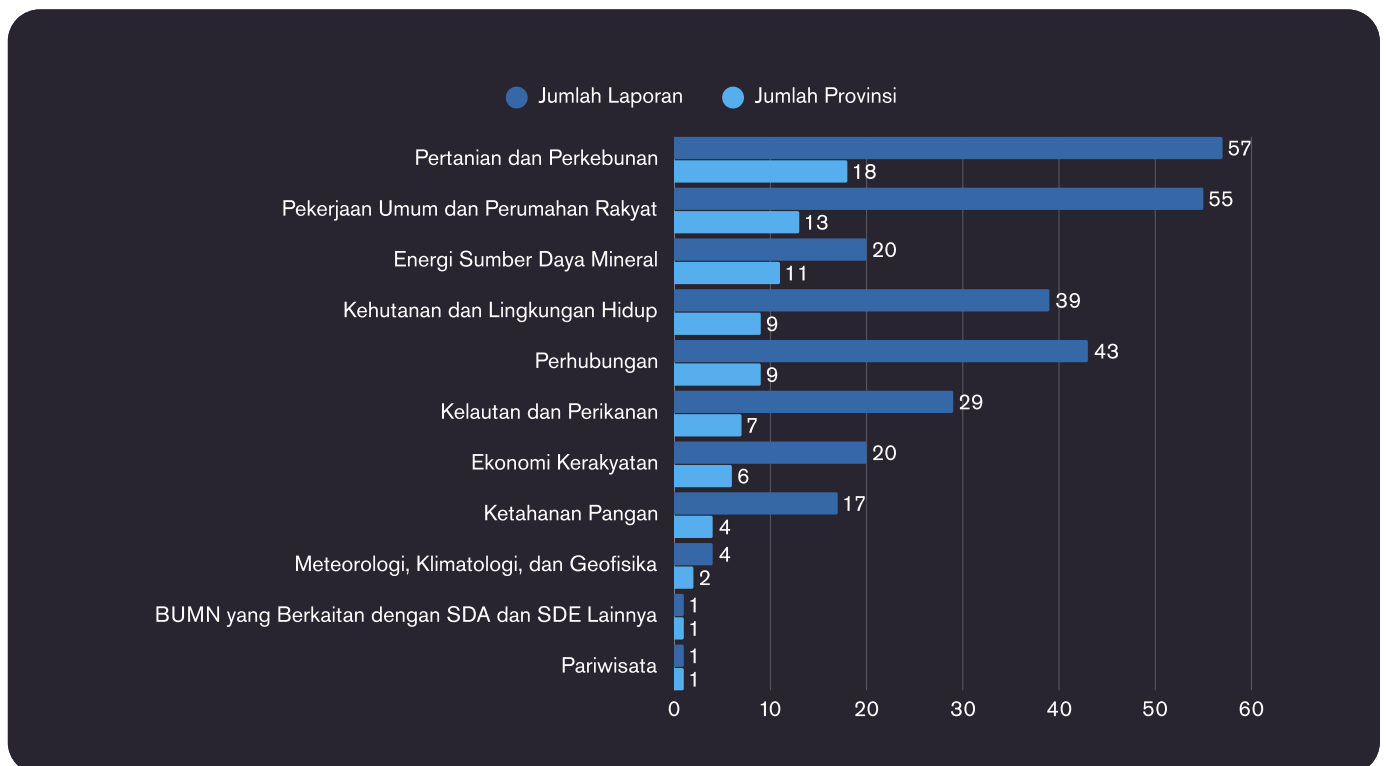
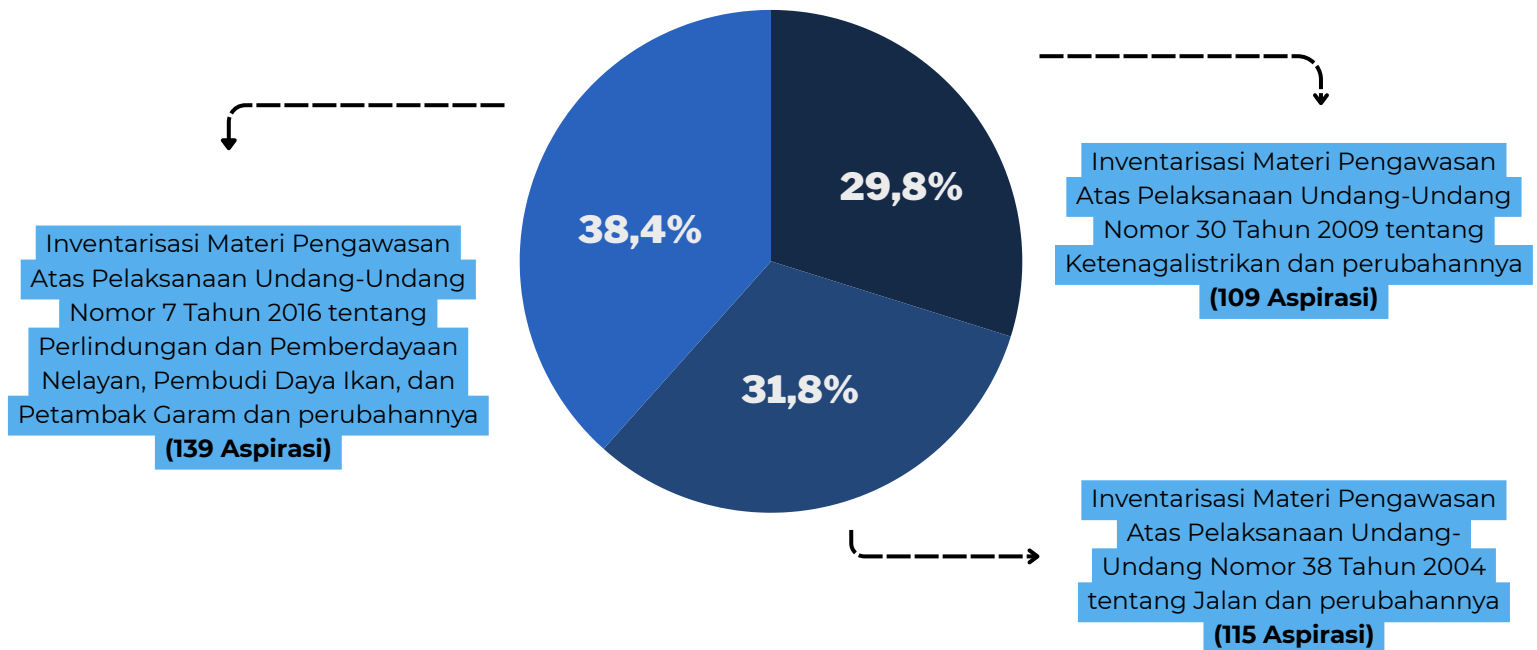
Pembangunan Desa, Kawasan Tertinggal dan Transmigrasi

- Kendala pelepasan status kawasan transmigrasi oleh kementerian terkait yang menghambat perkembangan lahan ekonomi warga.
- Defisit SDM dan anggaran dalam mengakselerasi program koperasi desa dan desa bebas narkoba.
- Lemahnya kemitraan antara lembaga pendidikan (KKN) dengan pemerintah desa dalam menjaga kontinuitas program ekonomi.

Pemerintahan Daerah

- Ketidakefektifan sistem drainase, penanganan banjir yang tidak tuntas, serta minimnya penerangan jalan umum .
- Rendahnya penghasilan perangkat desa serta ketidakjelasan status guru honorer/swasta dalam sistem kepegawaian.
- Keterbatasan sarana darurat (ambulans desa), asrama sekolah, serta fasilitas Puskesmas perawatan.
- Penurunan signifikan alokasi Dana Desa (DD/ADD) yang melumpuhkan program pelayanan dan infrastruktur skala desa.
- Lemahnya koordinasi antar-level pemerintahan dan keterbatasan akses informasi publik dalam penyelenggaraan kebijakan daerah .

Aspirasi Komite II



Isu Strategis BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS



1 Inventarisasi Materi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Perubahannya

- Kerusakan jalan nasional dan daerah—seperti berlubang dan ambles—semakin masif akibat keterbatasan anggaran pemeliharaan, rendahnya mutu konstruksi, serta buruknya sistem drainase, sehingga penanganannya belum optimal.
- Keterbatasan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah pedalaman, kepulauan, perdesaan, dan sentra produksi, menghambat mobilitas warga serta memperlambat akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan, juga memicu lonjakan biaya logistik yang melumpuhkan kelancaran distribusi komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan.
- Penanganannya juga terhambat oleh ketidakjelasan status ruas jalan, pembagian kewenangan, lemahnya koordinasi pusat-daerah, serta panjangnya persyaratan teknis dan administratif.
- Kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) mempercepat kerusakan jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Pengawasan dan penindakan masih terbatas karena belum optimalnya jembatan timbang, teknologi pemantauan, dan koordinasi aparat. Jalan belum sepenuhnya dilengkapi fasilitas keselamatan dan belum dirancang secara adaptif terhadap banjir, longsor, serta cuaca ekstrem.

2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- Belum meratanya akses dan pelayanan listrik. Sejumlah desa, wilayah kepulauan, pedalaman, dan daerah 3T belum memperoleh akses listrik secara mandiri dan berkelanjutan dari negara.
- Pemadaman bergilir dan blackout di sejumlah wilayah masih mengganggu rumah tangga, pelayanan publik, UMKM, pertanian, perikanan, dan kegiatan ekonomi. Kapasitas pembangkit, gardu induk, transmisi, serta jaringan distribusi belum memadai untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan listrik. Infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah terpencil dan rawan bencana memerlukan pemeliharaan, pememajaan, serta penguatan sistem cadangan.
- Kualitas daya listrik, kecepatan penanganan gangguan, transparansi kompensasi, serta layanan pengaduan belum memenuhi standar pelayanan. Penataan kabel dan tiang listrik, penerangan jalan umum, Sertifikat Laik Operasi, serta pembagian kewenangan antarpengelola juga perlu diperjelas untuk menjamin keselamatan dan perlindungan konsumen.
- Potensi tenaga surya, mikrohidro, biomassa, dan energi dari sampah belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan energi terbarukan masih menghadapi kendala investasi, teknologi, kepastian regulasi, bahan baku, dan kapasitas jaringan. Infrastruktur energi bersih, termasuk pembangkit listrik yang berasal dari energi terbarukan dan SPKLU, perlu dikembangkan untuk mendukung ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Isu Strategis BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS



3 Inventarisasi Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dan perubahannya

- *Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan nelayan kecil melalui kemudahan akses BBM bersubsidi, pemerataan bantuan sarana dan prasarana, penyederhanaan perizinan, penguatan perlindungan ekosistem, serta peningkatan akses pemasaran dan hilirisasi guna meningkatkan pendapatan dan daya saing nelayan.*
- *Peningkatan keberlanjutan dan kesejahteraan usaha budi daya perikanan melalui pengendalian biaya produksi, pemerataan infrastruktur dan revitalisasi tambak, penguatan bantuan, penyuluhan, pembiayaan, serta perlindungan dari risiko perubahan iklim dan penyakit, disertai pengembangan koperasi, akses pasar, penyimpanan dingin, dan pengolahan hasil.*
- *Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petambak garam melalui modernisasi teknologi dan sarana produksi, perluasan akses pembiayaan serta perlindungan usaha, penguatan kepastian lahan dan infrastruktur, stabilisasi harga dan pasar, serta pengembangan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petambak.*

Bidang Tugas Lainnya **Komite II**



Pertanian dan Perkebunan

- Keterbatasan sarana produksi dan infrastruktur pertanian masih menghambat produksi dan distribusi hasil pertanian.
- Fluktuasi harga dan keterbatasan akses pasar, permodalan, serta industri pengolahan menghambat peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dan perkebunan.
- Alih fungsi lahan, tumpang tindih perizinan, sengketa HGU, dan aktivitas pertambangan mengancam lahan produktif serta hak masyarakat. Kerusakan irigasi, pencemaran, kekeringan, banjir, dan perubahan iklim turut meningkatkan risiko gagal panen
- Peremajaan dan akses pembiayaan perkebunan rakyat masih terbatas, sementara tata kelola dan manfaat ekonomi belum sepenuhnya berpihak kepada petani dan daerah.



Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Normalisasi sungai, embung, kolam retensi, dan infrastruktur pengendali banjir belum memadai. Abrasi serta kerusakan talud dan tanggul mengancam permukiman pesisir.
- Masyarakat di sejumlah desa, wilayah kepulauan, dan kawasan terpencil masih kesulitan memperoleh air bersih. Infrastruktur SPAM, jaringan perpipaan, dan reservoir belum tersedia secara memadai. Fasilitas sanitasi komunal perlu diperluas untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak.
- Masih banyak masyarakat di sejumlah wilayah berpenghasilan rendah menempati rumah tidak layak huni. Kuota dan realisasi BSPS belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Verifikasi penerima, status lahan, penanganan kawasan kumuh, dan penyaluran bantuan pemerintah belum sepenuhnya akurat dan transparan

Perhubungan

- Ketersediaan pelabuhan, dermaga, kapal perintis, tol laut, dan angkutan penyeberangan di wilayah kepulauan serta perbatasan masih terbatas.
- Jangkauan angkutan umum dan moda pengumpan belum merata, khususnya di perdesaan dan wilayah penyangga. Armada angkutan umum banyak yang berusia tua serta memerlukan peremajaan dan dukungan pembiayaan. Tarif transportasi daring, angkutan udara, dan layanan perintis belum sepenuhnya terjangkau.
- Pengawasan kelayakan kapal, fasilitas navigasi, dan keselamatan penumpang masih perlu ditingkatkan. Pengelolaan aset, status pelabuhan, kewenangan pusat-daerah, serta perizinan juga belum terintegrasi dengan baik.

Bidang Tugas Lainnya **Komite II**



Energi dan Sumber Daya Mineral

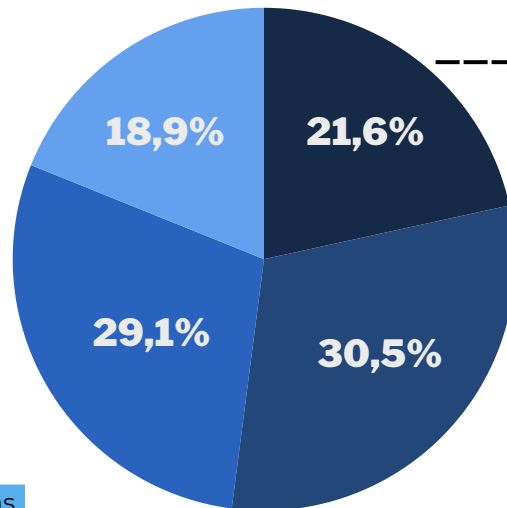
- Kelangkaan dan ketidaktersediaan bio solar (B50), solar dan Pertalite di beberapa daerah (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dll) menimbulkan antrean panjang serta menghambat kegiatan ekonomi masyarakat. Kuota BBM dan jumlah SPBU belum sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah. Pengawasan distribusi BBM bersubsidi belum sepenuhnya menjamin penyaluran tepat sasaran.
- Sumur minyak rakyat, illegal drilling, illegal refinery, tambang rakyat, dan galian C masih beroperasi tanpa izin. Kegiatan ilegal menimbulkan risiko keselamatan, pencemaran lingkungan, konflik sosial, dan kerugian penerimaan negara. Penataan perizinan, pembinaan pertambangan rakyat, dan penegakan hukum belum dilaksanakan secara optimal.
- Pengawasan terhadap IUP, keselamatan pekerja, pencemaran, reklamasi, dan pascatambang masih lemah. Perusahaan belum sepenuhnya memenuhi kewajiban ganti rugi, TJSL, dan pemulihan lingkungan. Informasi perizinan, wilayah tambang, jaminan reklamasi, dan tindak lanjut pengaduan belum terbuka kepada masyarakat.
- Pengelolaan sumber daya mineral dan migas belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat daerah penghasil. Pelaksanaan PI 10% belum sepenuhnya transparan dan dapat diawasi oleh masyarakat. Pemanfaatan pendapatan sektor pertambangan dan migas untuk pendidikan, pelayanan publik, dan ekonomi masyarakat perlu diperkuat.



Ekonomi Kerakyatan

- UMKM masih terkendala kualitas produk, digitalisasi, pembiayaan, akses pasar, dan tingginya biaya logistik.
- Kelembagaan ekonomi desa seperti BPD, BUMDes, dan koperasi masih perlu diperkuat dalam regulasi, SDM, pengawasan Dana Desa, dan digitalisasi.
- Pengembangan SDM dan ekonomi kreatif belum optimal karena keterbatasan pelatihan, pembiayaan, pendampingan, promosi, serta inkubasi usaha berkelanjutan.

Aspirasi Komite III

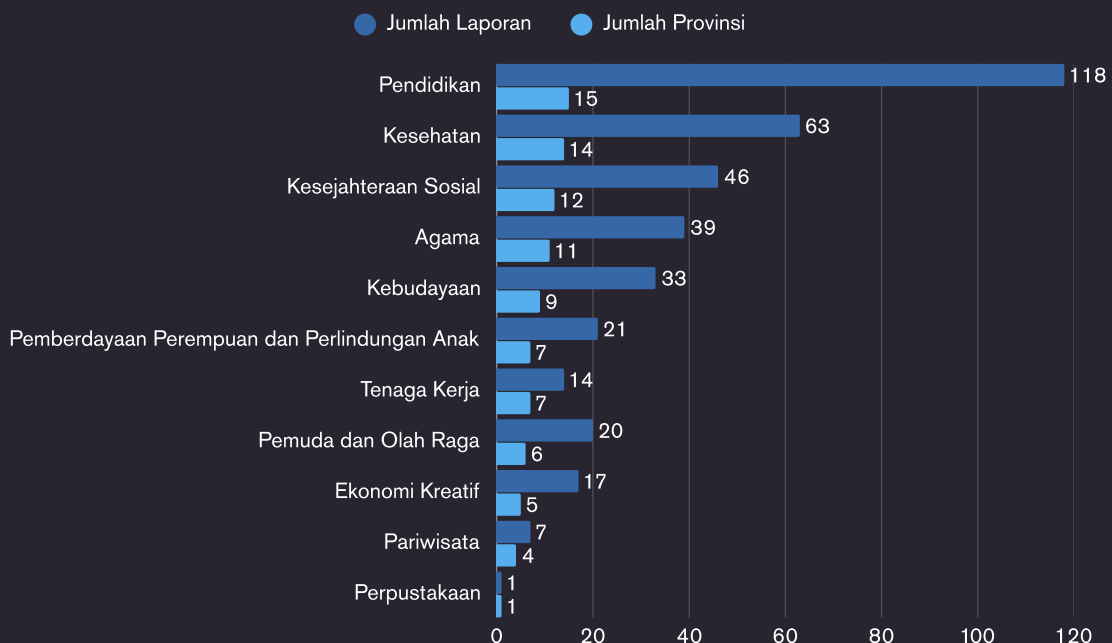


Inventarisasi Materi terkait Pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
(106 Aspirasi)

Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Terkait Penugasan Guru di luar Bidang Keahliannya
(121 Aspirasi)

Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Khususnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), pada Penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027
(163 Aspirasi)

Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Terkait Program Makan Bergizi Gratis
(171 Aspirasi)



Isu Strategis BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS



- 1 Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, terkait Penugasan Guru Di Luar Bidang Keahliannya.**
 - Sebaran guru dengan keahlian mata pelajaran tertentu tidak merata, bahkan kosong di beberapa daerah pedalaman, kepulauan, dan perbatasan terutama di luar Pulau Jawa.
 - Para guru menerima penugasan tambahan di luar bidang keahliannya sebagai pemenuhan aturan jam mengajar (24 jam) tatap muka per minggu) sebagai syarat sertifikasi.
- 2 Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Khususnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang SPMB pada Penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027**
 - Kesenjangan ekstrem antara jumlah lulusan pendidikan dasar dan daya tampung riil di sekolah negeri masih menjadi hambatan utama di berbagai wilayah.
 - Kebijakan pendaftaran SPMB berbasis daring (online) sepenuhnya menghadapi kendala berat berupa jaringan internet lemah (blank spot) serta rendahnya kemampuan menggunakan teknologi informasi di kalangan orang tua
- 3 Inventarisasi Materi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Terkait Program Makan Bergizi Gratis**
 - Belum optimalnya kualitas dan tata kelola pelaksanaan MBG, mencakup mutu dan keamanan pangan, kecukupan gizi, ketepatan distribusi dan sasaran, serta koordinasi pelaksanaan di daerah.
- 4 Inventarisasi Materi Terkait Pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)**
 - Ketidakpastian perpanjangan kontrak kerja PPPK karena bergantung pada ketersediaan anggaran daerah, bukan pada evaluasi kinerja atau tingkat kebutuhan riil masyarakat.
 - Minimnya jumlah PNS di bidang pendidikan dan kesehatan di daerah 3T, menyebabkan ketergantungan sekolah, puskesmas, dan fasilitas pelayanan publik terhadap tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan dengan status PPPK sudah sangat tinggi.

Bidang Tugas Lainnya

Komite III



Pendidikan

- Kebijakan anggaran pendidikan belum berpihak kepada sekolah di pedalaman, di mana anggaran afirmasi pemerintah pusat dibatasi sangat kecil (sekitar Rp40-45 juta) hanya untuk operasional non-fisik, serta alokasi DAK Fisik/Dana Otsus belum menyentuh renovasi total sekolah di pedalaman.
- Kebijakan operasional dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikdasmen terlalu seragam nasional dan kaku menggunakan verifikasi digital, mengabaikan kesenjangan infrastruktur (digital divide) di wilayah perbatasan serta minimnya koordinasi lintas sektor antara kementerian dan perbankan.



Kesehatan

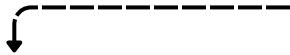
- Ketimpangan layanan tidak hanya disebabkan keterbatasan fasilitas, tetapi juga karakteristik geografis dan belum optimalnya skema pembiayaan serta distribusi tenaga kesehatan.
- Aspirasi menunjukkan perlunya pergeseran layanan dari pendekatan kuratif menuju promotif dan preventif. Posyandu, Puskesmas, dan layanan kesehatan primer perlu diperkuat sebagai ujung tombak deteksi dini, edukasi, pencegahan, dan pemantauan kesehatan masyarakat.

Kesejahteraan Sosial

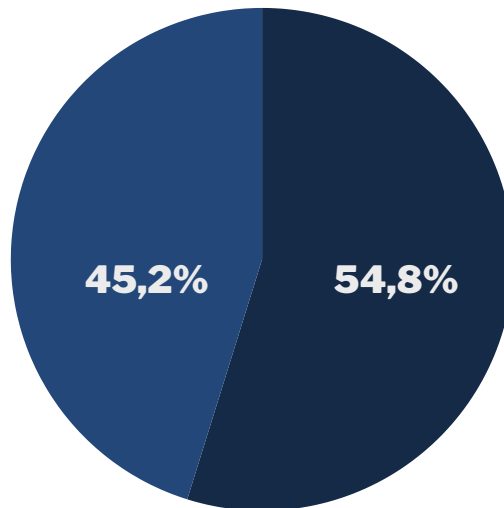
- DTSEN (berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2025) menjanjikan pemuktahiran data per triwulan, sementara proses pendaftaran/koreksi data tetap melalui alur berjenjang hingga ke pusat (proses bisa 1-6 bulan). Dalam peraturan tersebut juga belum ada standar baku atau audit independen untuk verifikasi keakuratan data. Masa transisi dari DTKS menjadi DTSEN menimbulkan penggunaan basis data yang berbeda di beberapa daerah.
- Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi saat ini dijadikan dua peraturan yang terpisah, sehingga pemerintah menggugurkan kewajiban untuk pendampingan usaha lanjutan setelah bansos diberikan.



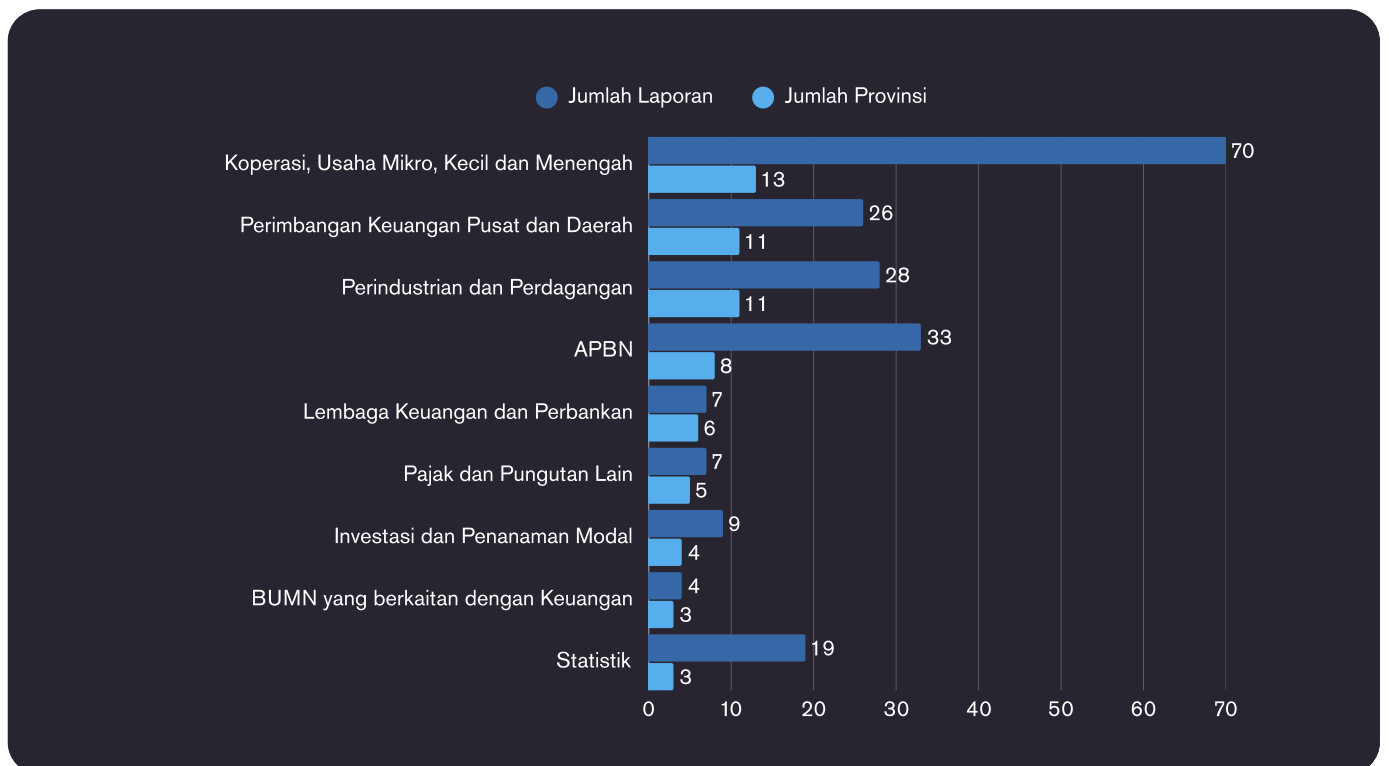
Aspirasi Komite IV



Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045
(61 Aspirasi)



Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(74 Aspirasi)



Isu Strategis BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS



1 Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik

- Resistensi masyarakat, kekhawatiran kerahasiaan data, dan rendahnya literasi statistik.
- Tantangan pendataan usaha informal dan transisi ekonomi digital.
- Kendala aksesibilitas, geografis, dan infrastruktur jaringan internet.
- Sinergi kelembagaan, integrasi data pusat-daerah, dan pemanfaatan data.
- Kapasitas SDM petugas, kendala teknis aplikasi, dan keterbatasan anggaran.

2 Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

- Sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan integrasi data pusat-daerah.
- Keterbatasan ruang fiskal daerah dan kepastian pendanaan nasional.
- Ketimpangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.
- Kualitas sumber daya manusia (SDM), ketenagakerjaan, dan partisipasi inklusif.
- Belum optimalnya hilirisasi, nilai tambah ekonomi, dan pemerataan investasi.

Bidang Tugas Lainnya

Komite IV



Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- Keterbatasan modal usaha dan hambatan akses pembiayaan (KUR dan Koperasi).
- Keterbatasan pemasaran produk, akses pasar, dan digitalisasi
- Kebutuhan pelatihan kewirausahaan, sertifikasi, dan pendampingan usaha
- Kendala operasional, sosialisasi, dan ketiadaan lahan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

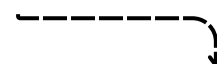
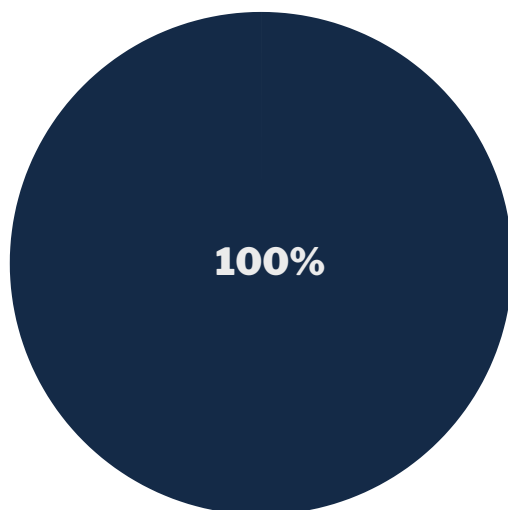
Perindustrian dan Perdagangan

- Fluktuasi harga kebutuhan pokok, kelangkaan bahan baku, dan kelangkaan BBM bersubsidi (tekanan inflasi).
- Hambatan konektivitas logistik, tingginya biaya distribusi, dan berhentinya transportasi penyebrangan.
- Ketergantungan komoditas perbatasan, kendala ekspor, dan lemahnya hilirisasi produk unggulan.
- Keresahan pedagang akibat penggusuran lapak tanpa solusi lahan serta hambatan sertifikasi halal dan HKI

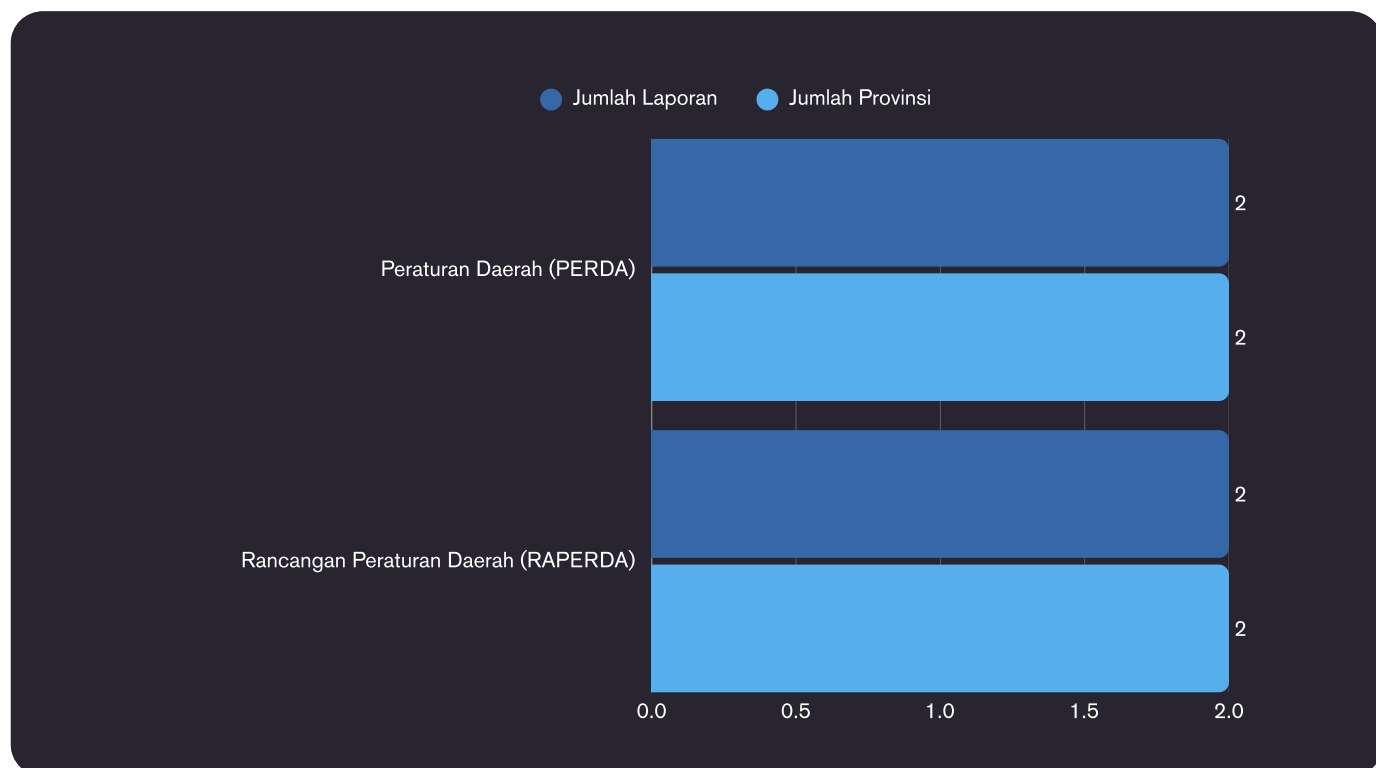


Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

- Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), kekurangan DBH, dan ketidakadilan formula alokasi.
- Keterbatasan, pemotongan, lambatnya realisasi, dan tuntutan transparansi dana desa.
- Keterbatasan anggaran daerah untuk pemeliharaan jalan di tengah tingginya tingkat kerusakan.
- Kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tersendatnya belanja wajib akibat penarikan kewenangan.



Pemantauan dan Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Terkait
Penyelenggaraan Pendidikan
(148 Aspirasi)



Isu Strategis **BERDASARKAN AGENDA PRIORITAS**



1 Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Penyelenggaraan Pendidikan

- *Penguatan pendidikan inklusif melalui peningkatan kompetensi guru serta penyediaan tenaga pendukung, sarana, dan prasarana yang ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus.*
- *Peningkatan pemerataan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan, terutama melalui pemerataan sarana prasarana, distribusi tenaga pendidik, sinkronisasi regulasi, serta efektivitas penyaluran bantuan dan program pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan wilayah 3T.*
- *Perlindungan dan kepastian hukum bagi guru dalam menjalankan tugas profesional, khususnya dalam pelaksanaan pembinaan, pendidikan karakter, dan penegakan disiplin agar guru tidak merasa terancam kriminalisasi akibat perselisihan atau pengaduan dalam proses pendidikan.*

Bidang Tugas Lainnya **BULD**



Peraturan Daerah (PERDA)

- Peningkatan kesejahteraan guru PAUD nonformal melalui perhatian dan dukungan yang lebih optimal terhadap kondisi serta kebutuhan tenaga pendidik.
- Penambahan dan pemerataan kuota penerimaan peserta didik pada sekolah yang berada di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekitar.



Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA)

- Penguatan sinergi dan kolaborasi multipihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan tinggi, melalui perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik, penguatan sarana dan prasarana, serta dukungan pendanaan bagi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.





Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah

Pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2025-2026
(15 Juli - 3 Agustus 2026)

Masa Sidang V

